

PENETAPAN NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013

2013

KTP KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 32.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433362/VI/2013, 2 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 9 Tahun 2012; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433362/I/2013; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 02/Pilbup/Kpts-Kab-025.433362/I/2013;
  - Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 dan Nama Tagline tercantum pada Lampiran Keputusan;
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2013.
  - Lampiran sebanyak 1 (satu) Lembar.